



**PEMERINTAH KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

**LKjIP  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Sosial**

**Tahun  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama tahun anggaran 2023.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta bermanfaat bagi seluruh aparat di Dinas Sosial khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini dimasa mendatang.

Demikian semoga bermanfaat.

Pangkajene Sidenreng, 15 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial



**WAHIDAH ALWI, S.P., MM**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19710315 199803 2 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 LATAR BELAKANG .....	1
I.2 PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI .....	2
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
I.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	4
I.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
2.1 PERJANJIAN KINERJA .....	7
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>9</b>
3.1 SASARAN STRATEGIS .....	9
3.2 REALISASI ANGGARAN .....	14
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>17</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja .....	7
Tabel 2.2 IKU Dinas Sosial.....	8
Tabel 3.1 Skala Nilai Tingkat Kinerja.....	9
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran .....	9
Tabel 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	10
Tabel 3.4 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 1 Tahun ini dengan Target Jangka Menengah .....	11
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Mendukung Sasaran.....	13

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	6
--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bentuk capaian program/kegiatan yang termasuk dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023.

Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Pelaporan Capaian Kinerja Organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Dinas Sosial.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial.

LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018, LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI**

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam rangka merelisasikan setiap program SKPD dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya. Sehingga Aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal yang kedua dukungan peralatan yang lebih memadai.

Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberi kewenangan dan tanggungjawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategis yang dimaksud tentu saja memerlukan kerjasama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati instansi yang ada dan memberikan tekanan pada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang sosial.

Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang menyimpulkan bahwa penanganan Bidang Sosial ini dapat dimunculkan dengan isu strategis, yaitu:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial.
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, capaian program nasional dan internasional, seperti

SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Development Goals).

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan Visi Dinas Sosial sebagai berikut yang tertuang dalam Renstra:

***"Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Perluasan Jangkauan dan Perlindungan Sosial"***.

Adapun Misi Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
3. Meningkatkan kesehatan masyarakat bagi warga yang kurang mampu dengan program jaminan kesehatan nasional.
4. Meningkatkan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
5. Pencegahan disfungsi sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan nasional.

Misi Bupati yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Sosial tercantum pada misi ke 2 yaitu:

***"Memajukan Usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat"***.

Pada masa ini, fokus ke arah pembangunan yang terkait dengan bidang sosial yaitu:

1. Meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).



2. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang sosial yang layak, memadai dan berkualitas.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana alam/sosial.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

***“Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial”.***

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

### **1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Sosial berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **a. Kepala Dinas**


Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

#### **b. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan dinas.

- **Sub bagian perencanaan dan keuangan** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
  - **Sub bagian umum dan kepegawaian** dipimpin oleh Kepala Subbagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial**
- Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan**
- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan bencana, warga negara migran, dan taman makam pahlawan.

## 1.5 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra 2018-2023, Rencana Kerja (Renja) 2023, IKU dan APBD TA.2023. Dinas Sosial telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Tahun 2023</b>
Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin	13.126
	Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	56.647
	Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	7

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial & Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial tahun 2023 sasarannya adalah Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat dimana indikatornya yakni Jumlah Rumah Tangga Miskin dengan target 13.126 Kepala Keluarga, Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) target 56.647 KK dan Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina target 7 Lembaga.

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Sosial telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.2 IKU Dinas Sosial

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Sumber Data
Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Kepala Keluarga	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Keluarga	Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	Lembaga	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran, dan Taman Makam Pahlawan

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial & Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Bencana, Warga Negara Migran dan Taman Makam Pahlawan

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 3.1 Skala Nilai Tingkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

### 3.1 SASARAN STRATEGIS

#### 1. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel di bawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial untuk tahun 2023. Pencapaian Indikator tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin	13.126 Kepala Keluarga	15.880 Kepala Keluarga	79
	Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	56.647 Keluarga	45.934 Keluarga	81
	Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	7 Lembaga	7 Lembaga	100

<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>	<b>86</b>
--------------------------	-----------

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis yaitu “Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat” dengan indikator indikatornya yakni Jumlah Rumah Tangga Miskin dengan target 13.126 Kepala Keluarga, Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) target 56.647 Keluarga dan Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina target 7 Lembaga dengan rata-rata capaian yaitu 86% (Tinggi).

## **2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>REALISASI</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Rumah Tangga Miskin	17.060	14.176	15.880
Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	50.843	50.683	45.934
Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	6	5	7

Realisasi capaian untuk indikator Jumlah Rumah Tangga Miskin dari tahun ke tahun cenderung berubah-ubah, dimana tahun 2021 sebanyak 17.060 Kepala Keluarga, tahun 2022 menurun menjadi 14.176 Kepala Keluarga dan tahun 2023 naik menjadi 15.880 Kepala Keluarga. Indikator Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) realisasi pada tahun 2021 sebanyak 50.843 Keluarga, tahun 2022 sebanyak 50.683 Keluarga dan tahun 2023 sebanyak 45.934 Keluarga. Indikator Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina realisasi pada tahun 2021 sebanyak 6 Lembaga, tahun 2022 sebanyak 5 Lembaga dan tahun 2023 sebanyak 7 Lembaga.

## **3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator sasaran strategis tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan target realisasi sasaran 1 tahun ini dengan target jangka menengah

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET JANGKA MENENGAH</b>	<b>REALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN INI</b>	<b>CAPAIAN %</b>
Jumlah Rumah Tangga Miskin	13.126	15.880	79
Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	56.647	45.934	81
Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	7	7	100

Perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada target jangka menengah Jumlah Rumah Tangga Miskin sebesar 13.126 Kepala Keluarga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 15.880 Kepala Keluarga dengan capaian sebesar 79%. Target Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sebesar 56.647 Keluarga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 45.934 Keluarga dengan capaian sebesar 81%. Target Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina sebesar 7 Lembaga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 7 Lembaga dengan capaian sebesar 100%.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Tercapainya sasaran “Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial” dapat diukur melalui indikator “Persentase Warga Negara yang Diberdayakan dan Menerima Perlindungan Sosial”.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal misalnya pada indikator “Jumlah Rumah Tangga Miskin” salah satu hal yang menjadi penghambatnya adalah adanya keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga miskin serta dukungan anggaran dalam pengentasan kemiskinan yang masih terbatas.



Selain itu SDM tenaga pendamping profesional di bidang kesejahteraan diperlukan demi peningkatan kapasitas bagi SDM pendamping.

Selanjutnya indikator “Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)” yang menjadi hambatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pemenuhan kesejahteraan sosial. Serta jumlah anggaran yang dikelola belum proporsional apabila dibandingkan dengan jumlah pemerlu layanan kesejahteraan sosial.

Untuk indikator “Jumlah Lembaga Sosial yang Di bina” adapun yang menjadi penghambatnya adalah belum terlaksananya bimbingan teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk meningkatkan SDM pendamping Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar lebih profesional. Sehingga diperlukan adanya anggaran untuk melaksanakan bimbingan teknis bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) secara berkala dan berkesinambungan. Serta anggaran untuk pengadaan sarana prasarana bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai wujud komitmen, perhatian dan kebersamaan pemerintah daerah dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk perbaikan dimasa mendatang, terutama dalam rangka memenuhi administrasi transparan dan akuntabel serta menciptakan dan menjaga kesinambungan yang berkelanjutan dari suatu program diharapkan anggaran dapat ditingkatkan demi kelancaran tercapainya rencana kinerja kegiatan serta peningkatan akomodir capaian kinerja dan koordinasi dengan stakeholder yang terkait

## **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Adapun anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran “Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Sosial” ini adalah sebesar Rp 3.082.206.000,- (*Tiga Milyar Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah*). Mengalami Pergeseran Anggaran terhadap beberapa kegiatan namun jumlah keseluruhan tetap Rp 3.082.206.000,- (*Tiga Milyar Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah*). Setelah Perubahan Anggaran berkurang menjadi Rp 2.804.794.000,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 2.616.971.499,- (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) dengan capaian sebesar 93%.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih tinggi daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya menghampiri target.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat” sebanyak 6 program, 11 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Berikut ini disajikan program dan kegiatan beserta capaian target kinerja pada masing-masing kegiatan.

Tabel 3.6 Target dan realisasi kinerja mendukung sasaran

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	<b>JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN</b>			
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0,18 Persen</b>	<b>0,18 Persen</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0,18 Persen</b>	<b>0,18 Persen</b>
	• Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12951 Orang	0 Orang	0 Persen
	• Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5000 KK	18 KK	0,36 Persen
	<b>JUMLAH PMKS (PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL)</b>			
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>100 Persen</b>	<b>17 Persen</b>	<b>17 Persen</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>100 Persen</b>	<b>17 Persen</b>	<b>17 Persen</b>
	• Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	15 Orang	5 Orang	33 Persen
	• Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.170 Orang	15 Orang	0,69 Persen

	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>
	. Penyediaan Permakanan	80 KK	80 KK	100 Persen
<b>JUMLAH LEMBAGA SOSIAL YANG DIBINA</b>				
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>
	. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	6 Lembaga	6 Lembaga	100 Persen
	. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5000 KK	18 KK	0,36 Persen

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2023 sebesar 93% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp.253.745.700,- (99%). Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp.139.150.000,- (91%). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp.98.850.000,- (80%). Program Penanganan Bencana sebesar Rp.139.452.200,- (29%) sedangkan pada Program Penanganan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp.10.741.300,- (99%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

<b>NO</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>2,166,854,800</b>	<b>2,110,660,632</b>	<b>97</b>
	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>48,845,600</b>	<b>48,634,600</b>	<b>99</b>
	. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48,845,600	48,634,600	99
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,650,584,000</b>	<b>1,632,363,175</b>	<b>98</b>
	. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,640,405,000	1,622,184,175	98
	. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,179,000	10,179,000	100

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>153,590,000</b>	<b>153,558,150</b>	<b>99</b>
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,588,000	2,588,000	100
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151,002,000	150,970,150	99
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>202,433,600</b>	<b>199,545,207</b>	<b>98</b>
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000	1,000,000	100
	• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000	27,129,907	90
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171,433,600	171,415,300	99
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>111,401,600</b>	<b>76,559,500</b>	<b>68</b>
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97,311,600	69,029,500	70
	• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,090,000	7,530,000	53
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>253,745,700</b>	<b>252,240,800</b>	<b>99</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>253,745,700</b>	<b>252,240,800</b>	<b>99</b>
	• Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	253,745,700	252,240,800	99
<b>3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>139,150,000</b>	<b>126,753,867</b>	<b>91</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>139,150,000</b>	<b>126,753,867</b>	<b>91</b>
	• Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	54,095,200	48,232,967	89
	• Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	85,054,800	78,520,900	92
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>94,850,000</b>	<b>75,969,000</b>	<b>80</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>94,850,000</b>	<b>75,969,000</b>	<b>80</b>
	• Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	125,000	-	0
	• Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	94,725,000	75,969,000	80

5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>139,452,200</b>	<b>40,657,000</b>	<b>29</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>127,647,600</b>	<b>29,141,000</b>	<b>22</b>
	. Penyediaan Permakanan	127,647,600	29,141,000	22
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>11,804,600</b>	<b>11,516,000</b>	<b>97</b>
	. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	11,804,600	11,516,000	97
6	<b>PROGRAM PENANGANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>10,741,300</b>	<b>10,690,200</b>	<b>99</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>10,741,300</b>	<b>10,690,200</b>	<b>99</b>
	. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10,741,300	10,690,200	99
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2,804,794,000</b>	<b>2,616,971,499</b>	<b>93</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Secara umum kesimpulan pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Sosial tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga Miskin	13.126	15.880	79
	Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	56.647	45.934	81
	Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina	7	7	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>86</b>

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sasaran strategis “Terwujudnya Peningkatan Upaya Pemberdayaan Sosial Masyarakat” dengan Indikator Jumlah Rumah Tangga Miskin target sebesar 13.126 Kepala Keluarga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 15.880 Kepala Keluarga dengan capaian sebesar 79%. Target Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sebesar 56.647 Keluarga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 45.934 Keluarga dengan capaian sebesar 81%. Target Jumlah Lembaga Sosial yang Dibina sebesar 7 Lembaga realisasi sampai dengan tahun ini sebesar 7 Lembaga dengan capaian sebesar 100%. Maka capaian sasaran strategis sebesar 86% dengan kriteria **Tinggi**.

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga

keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.



LKjIP bagi Dinas Sosial juga mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2023, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam Pembangunan Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) 2023 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Sebagai bagian dari perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



Pangkajene Sidenreng, 15 Januari 2024  
Kepala Dinas Sosial

**WAHIDAH ALWI, S.P., MM**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19710315 199803 2 003